

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ...94 Tahun 2016

Nomor 94

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor94..... Tahun 2016

Tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169),
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 84 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
13. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
14. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan
15. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
16. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.

17. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
20. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
21. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarah dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
22. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
23. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
24. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
25. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
26. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
27. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
28. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

29. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
30. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
33. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
34. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
35. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
36. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

BAB II

BALAI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 2

Balai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari Balai Agro Teknologi.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Balai Agro Teknologi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Balai Agro Teknologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu, pengembangan peternakan dan perikanan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Balai Agro Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan agro teknologi;
 - b. penyelenggaraan pengembangan agro teknologi meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai Agro Teknologi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Balai Agro Teknologi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja Balai Agro Teknologi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis agro teknologi meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan agro teknologi;
 - e. menyelenggarakan pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

- f. menyelenggarakan pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Agro Teknologi;
 - i. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai Agro Teknologi;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan agro teknologi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Agro teknologi;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Agro Teknologi; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Agro Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu;
 - d. Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Agro Teknologi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan agro teknologi;

- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai Agro Teknologi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Agro Teknologi:
- a. menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja Balai;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan agro teknologi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan di bidang pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan agro teknologi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - h. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Agro Teknologi; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.

04

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan agro teknologi;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu, meliputi uji coba lapangan hasil penelitian yang siap untuk dikembangkan di masyarakat, fasilitasi paket teknologi tepat guna serta kelayakan sosial dan ekonomi lingkup pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu;
 - b. pelaksanaan pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu;
 - c. melaksanakan uji coba lapangan hasil penelitian yang siap untuk dikembangkan di masyarakat lingkup pertanian, perkebunan, dan kehutanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melaksanakan pengelolaan paket teknologi tepat guna berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melaksanakan pengelolaan kelayakan sosial dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu;
 - h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu;
 - i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan peternakan dan perikanan terpadu meliputi kegiatan uji coba lapangan hasil penelitian yang siap untuk dikembangkan di masyarakat, paket teknologi tepat guna serta kelayakan sosial dan ekonomi lingkup peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan program pengembangan peternakan dan perikanan terpadu;
 - b. pelaksanaan pengembangan peternakan dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan peternakan dan perikanan terpadu;
 - c. melaksanakan uji coba lapangan hasil penelitian yang siap untuk dikembangkan di masyarakat lingkup peternakan dan perikanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melaksanakan pengelolaan paket teknologi tepat guna berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melaksanakan pengelolaan kelayakan sosial dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai uji coba lapangan hasil penelitian yang siap untuk dikembangkan di masyarakat lingkup peternakan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu;

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Badan, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, serta instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala Balai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala Balai dan unit organisasi dibawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Pengelola Agribisnis Cikadu Cianjur (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal **30 November 2016**

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal **30 November 2016**

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT, 
TIWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN **2016** NOMOR **94** SERI **D**